

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LUKISAN DI BATU BELAH ART SPACE KLUNGKUNG*

Oleh :

Maysha Uri Vatriska**

I Wayan Novy Purwanto***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung”. Perjanjian jual beli dalam hal ini merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini , pihak pembeli melakukan wanprestasi karena pihak pembeli tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan antara pihak ¹pembeli dengan pihak penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun faktor kelalaian menjadi faktor utama dalam tidak terpenuhinya kewajiban pihak pembeli untuk membayarkan lukisan.

Kata Kunci : Perjanjian , Wanprestasi , Lukisan

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung ini bukan merupakan ringkasan skripsi (diluar skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Maysha Uri Vatriska , selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Wayan Novy Purwanto selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

This scientific work entitled "Wanprestasi In Purchase Sale and Purchase Agreement in the Stone of Klungkung Art Space". The sale and purchase agreement in this case is an agreement with which the one party binds himself to surrender an object and the other party pays the promised price. In this case, the buyer is defaulting because the purchaser does not pay what should be paid. The problems described in this scientific paper to determine what factors cause the buyer to make wanprestasi causing the service providers to lose and to find out how the effort to settle the dispute that occurred on the wanprestasi in painting purchase agreement between the buyer and the service provider. The research method used in the writing of this scientific paper is the research of empirical law. The negligence factor becomes the main factor in the non-fulfillment of the buyer's obligation to pay the painting.

Keywords : Agreement , Default , Paint

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.² Pada praktiknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.³ Maka dari itu suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

²Suharnoko, 2012 , *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* , Prenadamedia Group, Jakarta , h.18.

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 51.

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli lukisan di batu art space klungkung yaitu faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak berbuat lalai tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Perbuatan lalai tersebut akan menimbulkan masalah baru karena ada pihak yang merasa dirugikan dan menuntut haknya, dalam hal ini pihak penjual harus mendapatkan haknya karena ia telah melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

1.2 TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pihak penjual dirugikan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan antara pihak pembeli jasa dengan pihak penjual.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

⁴ Salim HS,2003,*Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h.98

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara meneliti perjanjian jual beli lukisan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan pihak penjual.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LUKISAN DI BATU ART SPACE KLUNGKUNG

Wanprestasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sifat atau sikap seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang telah dibuatnya, yang menyangkut antara dua belah pihak.⁵ Berdasarkan studi kasus yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pihak pembeli telah melakukan wanprestasi, hal tersebut didasarkan pada tindakan pembeli yang telah diperjanjikan, maka dari itu pihak pembeli dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang bunyinya “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila pembeli, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

⁵ Abdul R saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.15

Dalam kasus ini pembeli ingin membeli lukisan yang dilukis oleh penjual yang bergerak dibidang seniman yang beralamat di Jalan Raya Klungkung , Batu Belah Art Space. Yang telah membuat lukisan atau karya seni di Bali. Banyak diantaranya yang terselesaikan dengan baik namun ada beberapa penjualan yang mengalami kasus wanprestasi salah satunya dengan pihak pembeli dalam membeli lukisan yang akan dibawa ke Jakarta.

Pihak pembeli lalai karena tidak membyarkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dari pembeli. Banyak seniman di Bali yang tertipu karena mereka kebanyakan belum mengerti dengan suatu kontrak tertulis yang dapat mengikat antara kedua belah pihak. Pihak pembeli membuat kontrak lisan yang mengatakan bahwa lukisan ini diberikan uang muka dahulu, setelah lukisan itu dikirim maka lukisan tersebut akan dibayar penuh sesuai dengan biaya yang seharusnya.

Setelah penjual melakukan kewajibannya dan sudah menerima uang muka yang diperjanjian maka setelah itu kewajiban penjual untuk mengirim barang yang diperlukan oleh pembeli, dan setelah barang tersebut dikirim pihak pembeli tidak mau membayarkan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Dapat dikatakan bahwa pihak pembeli lalai atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan karena pembeli tidak mau membayarkan lukisan yang telah dimilikinya. Tanggung jawab hukum sangat mempengaruhi konsep hak dan kewajiban karena di dalamnya sangat saling berkaitan antara kedua belah pihak. ⁶ Menurut Hans Kelsel

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung : 2000 hlm 55.

yang mengartikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab sebagaimana mestinya yang dilakukan atas perbuatannya dan harus menanggung perbuatannya demi hukum.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjual yang bernama Bapak Sujana bekerja sebagai pelukis atau seniman di Batu Belah Art Space yang salah satu tempat kesenian yang bergerak di bidang jasa melukis dan membuat karya seni , yang beralamat di Jalan Baypass Klungkung Bali. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli merupakan kesalahan murni dari pihak pembeli sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan tetapi tidak dijalankan. Maka dari itu, pihak penjual tidak dapat meminta ganti rugi terhadap pembeli. Dan tidak ditindak lanjuti ke jalur pengadilan.

2.2.2 UPAYA PENYELESAIAN HUKUM PARA PIHAK AKIBAT

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LUKISAN

Pasal 1238 KUHPerdata mengatakan bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdata

⁷ Hans Kelsen , *Teori Hukum Umum tentang Hukum Dan Negara* , PT. Raja Grafindo Persada Bandung : 2006 hlm. 95.

tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur dengan tegas dan jelas mengenai penyelesaian hukum para pihak akibat wanprestasi.

Perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang telah dibuat, karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).⁸ Dalam hal ini, pihak penjual berkali-kali telah menghubungi pihak pembeli untuk mencari penyelesaian dari perjanjian yang telah disepakati, namun pihak pembeli meninggalkan kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pihak pembeli telah melakukan etika yang tidak baik dalam menjalankan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati.

Secara umum sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*).⁹ Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi dapat dikatakan bahwa jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Sedangkan non-litigasi adalah jalur non litigasi berarti

⁸ Abdulkadir muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

⁹ I Ketut Artandi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Cet I (Denpasar: Udayana University Press)

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik kepustakaan ataupun penelitian lapangan, yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi adalah faktor kelalaian, yaitu dengan tidak dipenuhinya perjanjian yang telah diperjanjikan yaitu pihak pembeli tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan dan sudah menjadi kewajiban dari pihak pembeli untuk membayar lukisan yang telah diselesaikan oleh pihak penjual. Dan pihak pembeli meninggalkan atau melarikan diri setelah menerima lukisan tersebut.
2. Tidak adanya upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pihak penjual, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga yang seharusnya pihak pembeli membayarkan kewajibannya kepada pihak penjual tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

3.2 SARAN

1. Hendaknya pihak pembeli tidak melakukan kelalaian , sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli lukisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap seniman tersebut.
2. Hendaknya pihak penjual lebih berhati-hati dan harus segera membuat kontrak tertulis dengan siapaun yang ingin membeli lukisannya dan memberikan kepastian hukum lebih lanjut untuk permasalahannya yang telah terjadi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R saliman,2004,*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*,Kencana,Jakarta.

Abdulkadir muhamad,2000,*Hukum Perdata Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hans Kelsel , *Teori Hukum Umum tentang Hukum Dan Negara* , PT. Raja Grafindo Persada Bandung : 2006.

I Ketut Artandi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*,Cet I (Denpasar:Udayana Universitas Press)

Salim HS,2003,*Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung : 2000

Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Perundang- Undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Subekti , 2004 Pradnya Paramita, Bandung.

Jurnal :

Sutrisno, 2017 , Wanprestasi yang dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang, Jurnal Hukum , Universitas Jember.

